

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA PADA PT. PLN (Persero)

KITSUMBAGUT

OLEH

ANGGA NUGRAHA SIHOMBING

NPM:13.840.0101

BIDANG: HUKUM PERDATA

Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan beberapa faktor yang menunjang seperti faktor modal, alam, dan tenaga kerja. Faktor tenaga kerja merupakan peranan yang tidak kalah pentingnya dibanding faktor penunjang lainnya. Mengingat faktor tenaga kerja dalam proses pembangunan ini harus diperhatikan, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur dengan jelas tentang kewajiban perusahaan untuk menyediakan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan terdindungi dalam keselamatan kerjanya. PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan yang kegiatannya membangkitkan, dan mendistribusikan listrik memiliki potensi bahaya yang tinggi. Oleh karena itu penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja serta upaya PT. PLN (persero) Kitsumbagut dalam pengendalian resiko bahaya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan yakni PT. PLN (persero) Kitsumbagut telah menerapkan kebijakan dalam perlindungan tenaga kerja mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja berupa Perjanjian Kerja Bersama yang memberikan perlindungan berupa pengaturan waktu kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan mengatur mengenai alat-alat keselamatan kerja. Upaya pengendalian potensi bahaya yang dilakukan PT. PLN (persero) Kitsumbagut yakni dengan melakukan identifikasi potensi bahaya, pengawasan, penyediaan sarana dan alat pelindung diri.

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini dalam menganalisa dan meninjau masalah digunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Penelitian ini menentukan pada segi-segi yuridis dan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Kata Kunci : Tenaga Kerja, Perlindungan Hukum, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF SAFETY AND HEALTH OF WORKERS AT PT. PLN (Persero) KITSUMBAGUT

BY

ANGGA NUGRAHA SIHOMBING

NPM:13.840.0101

CIVIL LAW

Within development implementation required several factors that support such as capital, nature, and labor. Labor factor is a role that is not less important than other supporting factors. Given the factors of labor in this development process must be considered, therefore it takes efforts to foster and provide protection for workers. Law no. 1 of 1970 on Occupational Safety stipulates clearly the obligation of enterprises to provide workplaces and workers in the conduct of safeguarded work in their workplace safety. PT. PLN (Persero) as a company whose activities generate, and distribute electricity has high potential hazards. Therefore this research discusses about how the protection of law to health and safety of worker and effort of PT. PLN (Persero) Kitsumbagut in hazard risk control.

Based on the results of research and discussion produced the conclusion that is PT. PLN (Persero) Kitsumbagut has implemented a policy in the protection of workers regarding Occupational Safety and Health in the form of Collective Labor Agreement which provides protection in the form of time management, labor social security and regulates the safety equipment. Efforts to control the potential hazards conducted by PT. PLN (Persero) Kitsumbagut by identifying potential hazards, supervision, provision of facilities and personal protective equipment.

The method in this research is normative juridical. This normative juridical approach in analyzing and reviewing issues is used of principles and legal principles. This study determines the juridical aspects and looks at legislation relating to the implementation of legal protection for workers in occupational safety and health.

Keywords: Labor, Legal Protection, Occupational Safety and Health